



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	Yosantri Alias Ical Bin Rauf Tadu;
Tempat Lahir	:	TTolitoli;
Umur/Tgl.Lahir	:	19 Tahun / 26 September1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Kampung BugisKecamatan Biau Kabupaten Buol;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kuli Bangunan / Tukang;
Pendidikan	:	SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 24/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 27 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 27 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosantri Alias Ical Bin Rauf Tadu**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yosantri Alias Ical Bin Rauf Tadu**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor model solo merk Honda Type NF 100 SLO No Rangka: MH1HB41136K413646, No. Mesin: HB41E-1426557, warna Hitam No. Pol DN 3233 FA an. Risno Tangahu;
Dikembalikan kepada Saksi korban Nurlaila alias Lela;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yosantri alias Ical Bin Rauf Tadu, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, sekitar jam 04.00 atau pada waktu lain tahun 2014 bertempat di rumah saksi Korban Nurlaila Usman Alias Lela di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya di tempat lain



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Berawal ketikaterdakwa sedang duduk di pinggir Pantai Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol sambil minum minuman keras. Setelah selesai minum minuman keras, terdakwa berjalan kaki keliling sekitar Kompleks Kelurahan Kampung Bugis;
- Setelah keliling Kompleks Kelurahan Kampung Bugis, Terdakwa lewat didepan rumah saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela dan melihat sepeda motor yang diparkir di teras samping rumah bagian belakang;
- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam Pekarangan rumah saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela dengan cara meloncat pagar rumah dan menuju tempat sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa sesampai tempat sepeda motor yang diparkir tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor menuju pagar dan membuka kunci pagar yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan serta mendorong sepeda motor keluar dari pekarangan rumah saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela menuju kearah pantai Kampung Bugis. Setelah sampai di Pantai Kampung Bugis, sepeda motor disimpan disemak-semak yang tidak jauh dari Pantai selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut disimpan, kemudian terdakwa menelpon kepada Lelaki Hamka dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) tetapi Lelaki Hamka menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan sepeda motor tersebut dibawa lelaki Hamka dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurlaila Usman alias Lela**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, untuk dimintai keterangan mengenai perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama keluarga berada di rumah dan Saksi sudah tertidur dan setelah bangun sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi sudah tidak melihat Sepeda Motor merk Honda Supra Fit terparkir di dalam rumah dan setelah itu Saksi bersama keluarga sempat mencari sepeda Motor tersebut namun tidak ditemukan lagi dan setelah anggota Polres Buol melakukan penangkapan kasus pencurian motor barulah Saksi mengetahui bahwa yang diduga mengambil sepeda Motor Saksi adalah Terdakwa Yosantri Alias Ical yang kebetulan masih satu kampung dengan Saksi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan sunyi karena Saksi bersama keluarga sedang tidur dan pagar depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci sedangkan Sepeda Motor Saksi pada saat itu terparkir di dalam rumah;
- Bahwa barang Saksi yang hilang sepeda motor Supra Fit warna hitam DN 3233 FA;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa memasuki rumah dan melakukan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi berteman dengan Terdakwa dan sering bermain dirumah Saksi;
- Bahwa keberadaan Sepeda Motor merk Honda Supra Fit tersebut tidak diketahui lagi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Walidi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, untuk dimintai keterangan mengenai perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Yosantri Alias ical;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, dirumah Saksi yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut pada saat itu adalah isteri Saksi yang bernama Nurlaila Usman alias Lela;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama keluarga berada dirumah dan Saksi sudah tertidur dan setelah bangun sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi sudah tidak melihat sepeda Motor terparkir didalam rumah dan setelah itu Saksi bersama keluarga sempat mencari sepeda Motor tersebut namun tidak ditemukan lagi dan setelah anggota polres Buol melakukan penangkapan kasus pencurian motor barulah Saksi mengetahui bahwa yang diduga mengambil sepeda Motor Saksi adalah Terdakwa Yosantri Alias ical yang kebetulan masih satu kampung dengan Saksi di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan sunyi karena Saksi bersama keluarga sedang tidur dan pagar depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci sedangkan Sepeda Motor Saksi pada saat itu terparkir didalam rumah;
- Bahwa barang Saksi yang hilang sepeda motor Supra Fit warna hitam DN 3233 FA;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa memasuki rumah dan melakukan pencurian;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahuinya dimana Sepeda Motor tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa Yosantri Alias Ical bahwa Sepeda Motor tersebut sudah dijual kepada temannya dan pada saat teman Terdakwa Yosantri Alias Ical dihubungi, nomor handphone yang dipakainya tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **Yosantri Alias Ical Bin Rauf Tadu**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke Persidangan masalah pencurian Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa hari dan tanggal peristiwa tersebut Terdakwa sudah lupa namun terjadi pada tahun 2014 sekitar pukul 04.00 WITA (dini hari) dirumah Saksi korban Ibu Nurlaila Usman Alias Lela di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa seorang diri;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 01.30 WITA dini hari Terdakwa seorang diri lagi duduk dipinggir pantai di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa berjalan kaki keliling sekitar kompleks Kelurahan Kampung Bugis lalu setelah lewat didepan rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela Terdakwa melihat Sepeda Motor yang sedang terparkir diteras samping rumah bagian belakang, setelah melihat Sepeda Motor tersebut Terdakwa pun berniat untuk mengambilnya dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah milik Saksi Korban Nurlaila Usman Alias Lela dengan cara memanjat atau melompati pagar yang kebetulan pada saat itu keadaan sekitar rumah dalam keadaan sunyi dan pemilik rumah dalam keadaan tertidur dan setelah Terdakwa masuk, dan menuju tempat Sepeda Motor terparkir, setelah itu Terdakwa pun langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju pagar dan setelah itu Terdakwa membuka kunci pagar yang hanya menggunakan palang kayu dengan tangan kemudian Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela menuju kearah pantai kampung bugis yang jauhnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela. Kemudian setelah itu Sepeda Motor tersebut Terdakwa simpan disemak-semak belukar yang tidak jauh dari pantai selama 2 (dua) hari;

- Bahwa mesin Sepeda Motor Terdakwa hidupkan dengan cara menyambung soketnya;
- Bahwa Sepeda Motor merk Honda Supra Fit tersebut Terdakwa jual untuk membayar kost;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut kepada seseorang yang bernama Hamka;
- Bahwa Hamka mengetahui Sepeda Motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela untuk mengambil Sepeda Motor merk Honda Supra Fit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pelecehan Seksual Anak dibawah umur dan Terdakwa menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Cabang Tolitoli di Leok selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor model solo merk Honda Type NF 100 SLO No Rangka: MH1HB41136K413646, No. Mesin: HB41E-1426557, warna Hitam No. Pol DN 3233 FA an. Risno Tangahu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri terjadi pada hari kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 WITA, dirumah Saksi Korban Nurlaila Usman alias Lela yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Supta Fit tersebut dengan cara memanjat atau melompati pagar yang pada saat itu keadaan sekitar rumah dalam keadaan sunyi dan pemilik rumah dalam keadaan tertidur dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa pun menuju ketempat Sepeda Motor terparkir yang mana kondisi Sepeda Motor pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stir, setelah itu Terdakwa pun langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar menuju pagar dan setelah itu Terdakwa membuka kunci pagar yang hanya menggunakan palang kayu dengan tangan kemudian Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela menuju kearah pantai kampung bugis yang jaraknya sekitar \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela;
- Bahwa setelah Sepeda Motor merk Honda Supra Fit tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Sepeda Motor tersebut Terdakwa simpan disemak-semak yang tidak jauh dari pantai selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan mesin Sepeda Motor dengan cara menyambung soketnya;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut Terdakwa menjualnya untuk membayar kost;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut kepada seseorang yang bernama Hamka;
- Bahwa Hamka mengetahui Sepeda Motor merk Honda Supra Fit tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pelecehan Seksual Anak dibawah umur dan Terdakwa menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Cabang Tolitoli di Leok selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **barang siapa** dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama **Yosantri Alias Ical Bin Rauf Tadu**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat



dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undangatau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurianyang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 WITA, dirumah Saksi Korban Nurlaila Usman alias Lela yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Supta Fit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara memanjat atau melompati pagar yang pada saat itu keadaan sekitar rumah dalam keadaan sunyi dan pemilik rumah dalam keadaan tertidur dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa pun menuju ketempat Sepeda Motor



terparkir yang mana kondisi Sepeda Motor pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stir, setelah itu Terdakwa pun langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar menuju pagar dan setelah itu Terdakwa membuka kunci pagar yang hanya menggunakan palang kayu dengan tangan kemudian Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela menuju kearah pantai kampung bugis yang jaraknya sekitar \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela, dan Sepeda Motor tersebut Terdakwa simpan disemak-semak yang tidak jauh dari pantai selama 2 (dua) setelah itu Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang bernama Hamka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian **waktu malam** berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 WITA, di rumah Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela, yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau melompati pagar yang pada saat itu keadaan sekitar rumah dalam keadaan sunyi dan pemilik rumah dalam keadaan tertidur dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa pun menuju ketempat Sepeda Motor terparkir yang mana kondisi Sepeda Motor pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stir, setelah itu Terdakwa pun langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar menuju pagar dan setelah itu Terdakwa membuka kunci pagar yang hanya menggunakan palang kayu dengan tangan kemudian Terdakwa keluar dari pekarangan rumah dan tanpa ijin dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa waktu pukul 04.00 WITA termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan dan diuraikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **memanjat** dalam pasal 99 KUHPidana adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Yosantri Alias Ical Bin Rauf Tadu masuk kerumah Saksi Korban Nurlaila Usman Alias Lela dengan cara memanjat atau melompati pagar yang pada saat itu keadaan sekitar rumah dalam keadaan sunyi dan pemilik rumah dalam keadaan tertidur dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa pun menuju ketempat Sepeda Motor terparkir, setelah itu Terdakwa pun langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar menuju pagar kunci pagar yang hanya menggunakan palang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan, kemudian mesin Sepeda Motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara menyambung soketnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor model solo merk Honda Type NF 100 SLO No Rangka: MH1HB41136K413646, No. Mesin: HB41E-1426557, warna Hitam No. Pol DN 3233 FA An. Risno Tangahu, selama pemeriksaan dipersidangan Saksi Korban Nurlaila Usman Alias Lela dapat membuktikan tentang kepemilikan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Nurlaila Usman Alias Lela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah dimaafkan di persidangan oleh Saksi korban Nurlaila Usman Alias Lela;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan, atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosantri Alias Ical Bin Rauf Tad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor model solo merk Honda Type NF 100 SLO No Rangka: MH1HB41136K413646, No. Mesin: HB41E-1426557, warna Hitam No. Pol DN 3233 FA an. Risno Tangahu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurlaila Usman Alias Lela;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh Andi Asmuruf, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rudi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sardi Laiti, S.H.